



PUTUSAN
NOMOR 116/PID.B/2019/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSANTO alias BESUT bin SENEN
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 November 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 04 RW 01 Dusun Pager Watu Desa
Banjar Kecamatan Panggul Kabupaten
Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Trk tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Trk tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susanto alias Besut bin Senen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto alias Besut bin Senen berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5259 RAG warna putih tahun 2013 Noka MH1JFD225DK530610 Nosin JFD2E2526772,
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5259 RAG warna putih tahun 2013 Noka MH1JFD225DK530610 Nosin JFD2E2526772,
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli,

Dikembalikan kepada Saksi Sukir bin (alm) Soijan;

 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUSANTO Als BESUT Bin SENEN , pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di emperan gubuk nelayan milik saksi SOIJAN Bin (Alm) SOIMIN yang terletak di pinggir pantai konang masuk Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec. Panggul Kab Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, setelah selesai bekerja menjaring ikan, terdakwa mencuci tangannya di kamar mandi milik Sdr ADIT , saat mencuci tangan, terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang di gantung di paku tembok kamar mandi lalu kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa ambil lalu di simpan di saku celananya kemudian terdakwa berjalan menuju ke gubuk nelayan milik saksi SOIJAN Bin (Alm) SOIMIN yang terletak di pinggir pantai konang masuk Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec. Panggul Kab. Trenggalek, untuk istirahat di tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN di parkir di emperan gubug tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya selanjutnya terdakwa mengambil kunci yang di simpan di saku celananya dan mencoba memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN dan ternyata kunci tersebut pas sehingga terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 dan membawa pergi.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772, terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. NUR warga Desa Gayam Kec. Panggul Kab.Trenggalek namun Sdr. NUR tidak mau membelinya kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO alamat Dusun Bendogolor Desa Wonocoyo Kec.Panggul Kab.Trenggalek dan menawarkan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG 5259 RAG milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN tersebut kepada saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO lalu terjadi kesepakatan harga yaitu saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO akan membeli dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya akan di serahkan setelah saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO memeriksa kondisi maupun kelengkapan surat - surat sepeda motor tersebut dan karena waktu

Halaman 3 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah malam , terdakwa dan saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO sepakat uang tersebut akan di serahkan keesokkan harinya .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib, saat terdakwa sudah berada di rumahnya, terdakwa di datangi oleh warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek yang merupakan teman-teman dari saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN, yang mencurigai kalau terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN, yang mana saat itu terdakwa ditanyai mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN tersebut dan terdakwa tidak bisa mengelak akhirnya mengakui kalau memang ia yang telah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut yang terdakwa tinggal di rumah saksi FENGKI ALFRADO lalu oleh warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek, terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Panggul.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya , akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa SUSANTO Als BESUT Bin SENEN , pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di emperan gubuk nelayan milik saksi SOIJAN Bin (Alm) SOIMIN yang terletak di pinggir pantai konang masuk Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec. Panggul Kab Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wib, setelah selesai bekerja menjaring ikan, terdakwa mencuci tangannya di kamar

Halaman 4 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi milik Sdr ADIT , saat mencuci tangan, terdakwa menemukan sebuah kunci sepeda motor yang di gantung di paku tembok kamar mandi lalu kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa ambil lalu di simpan di saku celananya kemudian terdakwa berjalan menuju ke gubuk nelayan milik saksi SOIJAN Bin (Alm) SOIMIN yang terletak di pinggir pantai konang masuk Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec. Panggul Kab. Trenggalek, untuk istirahat di tempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN di parkir di emperan gubug tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya selanjutnya terdakwa mengambil kunci yang di simpan di saku celananya dan mencoba memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN dan ternyata kunci tersebut pas sehingga terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 dan membawa pergi.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772, terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. NUR warga Desa Gayam Kec. Panggul Kab.Trenggalek namun Sdr. NUR tidak mau membelinya kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO alamat Dusun Bendogolor Desa Wonocoyo Kec.Panggul Kab.Trenggalek dan menawarkan sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG 5259 RAG milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN tersebut kepada saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO lalu terjadi kesepakatan harga yaitu saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO akan membeli dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya akan di serahkan setelah saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO memeriksa kondisi maupun kelengkapan surat - surat sepeda motor tersebut dan karena waktu sudah malam , terdakwa dan saksi FENGKI ALFRADO Bin SUYANTO sepakat uang tersebut akan di serahkan keesokkan harinya .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib, saat terdakwa sudah berada di rumahnya, terdakwa di datangi oleh warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek yang merupakan teman-teman dari saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN, yang mencurigai kalau

Halaman 5 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN, yang mana saat itu terdakwa ditanyai mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN tersebut dan terdakwa tidak bisa mengelak akhirnya mengakui kalau memang ia yang telah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut yang terdakwa tinggal di rumah saksi FENGKI ALFRADO lalu oleh warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek, terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Panggul.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5259-RAG warna Putih tahun 2013 Noka: MH1JFD225DK530610 Nosin:JFD2E2526772 milik saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKIR Bin (Alm) SOIJAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi SUKIR bin SOIJAN (almarhum), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 5259 REG;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang sepulang dari melaut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor Saksi di gubug pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan Saksi meninggalkannya sekitar pukul 15.00 WIB untuk pergi melaut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah benar milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara cash

Halaman 6 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, Saksi berusaha mencarinya namun teman-teman mengatakan tidak usah khawatir karena teman-teman juga membantu mencari sepeda motor Saksi;
- Bahwa teman-teman Saksi yaitu Saksi Soijan dan yang lain tahu kalau sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa setelah masyarakat bergerak ikut mencari sepeda motor Saksi, akhirnya ditemukan kalau yang mengambil adalah Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambilnya menggunakan kunci yang terbuat dari besi bergagang plastik yang mirip dengan aslinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau sepeda motor Saksi ditemukan sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di rumah Saksi Fengki Alfrado. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Panggul;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor dengan keadaan dikunci dan Saksi membawa kuncinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti STNK dan kunci kontak yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SOIJAN bin almarhum SOIMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS yang sekarang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sukir memarkir sepeda motornya Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 5259 REG di emperan gubug milik Saksi di pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek karena Saksi Sukir akan melaut;
- Bahwa pada saat Saksi ingin beristirahat di gubug, Saksi melihat sepeda motor Saksi Sukir sudah tidak ada sehingga Saksi mengira Saksi Sukir telah mengambilnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi Sukir pulang dari melaut dan hendak mengambil sepeda motornya, Saksi memberi tahu kalau sepeda motornya tidak ada, sehingga Saksi Sukir kaget dan langsung mencarinya;
- Bahwa selanjutnya warga desa khususnya pemuda membantu mencari sepeda motor Saksi Sukir dan sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa yang mengambilnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun menurut informasi, Terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan kunci palsu karena Saksi Sukir memarkir sepeda motor dengan menguncinya dan kunci dibawa melaut oleh Saksi Sukir, namun sepeda motor tidak dikunci ganda karena Saksi sempat menggesernya agar tidak menghalangi orang berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FENGKI ALFRADO bin SUYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Bendogolor Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 5259 REG dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya perceraian, namun Saksi menawarnya dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum membayar sepeda motor tersebut karena surat-suratnya belum lengkap, sedangkan waktu sudah malam sehingga Saksi akan mengecek kondisi sepeda motor besok;
- Bahwa karena Saksi dan Terdakwa sudah sepakat harga sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di rumah Saksi, dan Terdakwa meminta tolong diantarkan pulang;
- Bahwa setelah itu datang Polisi dari Polsek Panggul bersama warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng yang menanyakan tentang sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi dan setelah Saksi memberi penjelasan, Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa Petugas ke Polsek Panggul;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri menawarkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor yang ditawarkan kepada Saksi tersebut adalah miliknya. Saksi mempercayainya karena Terdakwa adalah tetangga mertua Saksi dan ketika Saksi menanyakan tentang surat-surat sepeda motor, dijawab Terdakwa ada di rumahnya yang akan diantar besok sambil Saksi membayar;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menawarkan sepeda motor kepada Saksi, namun kepada orang lain Saksi tidak tahu;

Halaman 8 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci tangan di kamar mandi milik sdr. Adit selesai menjaring ikan, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung tergantung di tembok kamar mandi, lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gubug nelayan di pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sukir terparkir disana, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil dari kamar mandi sdr. Adit;
- Bahwa ketika ternyata pas dan sepeda motor dapat dihidupkan menggunakan kunci tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah milik Saksi Sukir, karena Saksi Sukir sering menjaring ikan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sukir karena kepepet membutuhkan uang untuk biaya perceraian dengan istri Terdakwa dan Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan sepeda motor milik Saksi Sukir kepada sdr. Nur, warga Desa Gayam, namun ia tidak mau. Kemudian Terdakwa menawarkannya kepada Saksi Frengki, namun Saksi Frengki akan mengecek kondisi dan surat-suratnya, sehingga Saksi Frengki belum membayarnya. Sedangkan harga telah disepakati, akhirnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Sukir kepada Saksi Frengki;
- Bahwa Terdakwa belum mengenal Saksi Frengki sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5259 RAG warna putih tahun 2013 Noka MH1JFD225DK530610 Nosin JFD2E2526772 berikut kunci kontak dan STNK-nya serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan telah

Halaman 9 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sukir memarkir sepeda motornya sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 5259 REG di gubug milik Saksi Soijan di pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan keadaan terkunci namun tidak dikunci ganda dan kunci kontak dibawa melaut oleh Saksi Sukir;
- Bahwa Saksi Soijan mengetahui kalau Saksi Sukir memarkirkan sepeda motornya di gubug milik Saksi Sukir karena Saksi Sukir sempat menggeser sepeda motor karena menghalangi orang berjalan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci tangan di kamar mandi milik sdr. Adit selesai menjaring ikan, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung tergantung di tembok kamar mandi, lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gubug nelayan di pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sukir terparkir disana, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil dari kamar mandi sdr. Adit;
- Bahwa ketika ternyata pas dan sepeda motor dapat dihidupkan menggunakan kunci tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Soijan ingin beristirahat di gubug, Saksi Soijan melihat sepeda motor Saksi Sukir sudah tidak ada sehingga Saksi mengira Saksi Sukir telah mengambilnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi Sukir pulang dari melaut dan hendak mengambil sepeda motornya, Saksi Soijan memberi tahu kalau sepeda motornya tidak ada, sehingga Saksi Sukir kaget dan langsung mencarinya;

Halaman 10 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Sukir kepada Saksi Frengki dan disepakati harga jualnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang belum dibayar oleh Saksi Frengki karena Saksi Frengki ingin mengecek kondisi sepeda motor dan Terdakwa belum menyerahkan surat-surat sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Polisi dari Polsek Panggul bersama warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng datang ke rumah Saksi Frengki untuk menanyakan tentang sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Frengki dan setelah Saksi Frengki memberi penjelasan, Saksi Frengki baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa Petugas ke Polsek Panggul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SUSANTO alias BESUT bin SENEN** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan

Halaman 11 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu unsur *barang siapa telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Sukir memarkir sepeda motornya sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi AG 5259 REG di gubug milik Saksi Soijan di pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan keadaan terkunci namun tidak dikunci ganda dan kunci kontak dibawa melaut oleh Saksi Sukir;
- Bahwa Saksi Soijan mengetahui kalau Saksi Sukir memarkirkan sepeda motornya di gubug milik Saksi Sukir karena Saksi Sukir sempat menggeser sepeda motor karena menghalangi orang berjalan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci tangan di kamar mandi milik sdr. Adit selesai menjaring ikan, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung tergantung di tembok kamar mandi, lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gubug nelayan di pinggir Pantai Konang Dusun Sukorejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sukir terparkir disana, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya



menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil dari kamar mandi sdr. Adit;

- Bahwa ketika ternyata pas dan sepeda motor dapat dihidupkan menggunakan kunci tersebut, Terdakwa membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Soijan ingin beristirahat di gubug, Saksi Soijan melihat sepeda motor Saksi Sukir sudah tidak ada sehingga Saksi mengira Saksi Sukir telah mengambilnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi Sukir pulang dari melaut dan hendak mengambil sepeda motornya, Saksi Soijan memberi tahu kalau sepeda motornya tidak ada, sehingga Saksi Sukir kaget dan langsung mencarinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Sukir kepada Saksi Frengki dan disepakati harga jualnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang belum dibayar oleh Saksi Frengki karena Saksi Frengki ingin mengecek kondisi sepeda motor dan Terdakwa belum menyerahkan surat-surat sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Polisi dari Polsek Panggul bersama warga Dusun Sukorejo Desa Nglebeng datang ke rumah Saksi Frengki untuk menanyakan tentang sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Frengki dan setelah Saksi Frengki memberi penjelasan, Saksi Frengki baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa Petugas ke Polsek Panggul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas sepeda motor yang seluruhnya milik Saksi Sukir yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa menggunakan kunci yang diambilnya dari kamar mandi dan digunakannya untuk menghidupkan mesin sepeda motor Saksi Sukir dan ternyata pas lalu membawanya pergi dan kemudian menawarkannya kepada Saksi Frengki hingga disepakati harga beli sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah menunjukkan sikap Terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor, sedangkan dari pengakuan Terdakwa sendiri yang mengetahui kalau pemilik sepeda motor adalah Saksi Sukir telah cukup membuktikan kalau Terdakwa bukanlah pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini telah terbukti dari cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sukir menggunakan kunci yang diambilnya dari kamar mandi sdr. Adit yang ternyata pas digunakan untuk menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan kunci asli dibawa melaut oleh Saksi Sukir. Dengan demikian unsur ketiga ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5259 RAG warna putih tahun 2013 Noka MH1JFD225DK530610 Nosin JFD2E2526772 berikut kunci kontak dan STNK-nya yang terbukti milik Saksi Sukir bin (alm) Soijan maka harus dikembalikan kepadanya, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam, yang terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga harus dimusnahkan;

Halaman 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- [] Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- [] Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias BESUT bin SENEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - [] 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5259 RAG warna putih tahun 2013 Noka MH1JFD225DK530610 Nosin JFD2E2526772 berikut kunci kontak dan STNK-nya, *dikembalikan kepada Saksi Sukir bin (alm) Soijan*
 - [] 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JAMIL ERINTO sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

HAYADI, S.H., M.H.

t.t.d.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

JAMIL ERINTO

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek

Suprpto. S.H., M.Hum.

NIP. 19620327 198303 1 006

Halaman 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17